



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 4 Februari 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Tgm.



telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/27/IX/2004, tanggal 14 September 2004;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi, belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin, Tergugat berlaku kasar dengan Penggugat, Tergugat di indikasikan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama EV;-
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan April 2013 semakin memuncak disebabkan, pada bulan tersebut Tergugat selalu pulang larut malam, dengan alasan Tergugat bahwa Tergugat banyak pekerjaan sehingga banyak menyita pekerjaan dan memaksa Tergugat harus pulang larut malam. Merasa belum puas dengan jawaban Tergugat, Penggugat mendesak Tergugat untuk terusterang dengan Penggugat. Kemudian Tergugat akhirnya mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama EV, dari persoalan tersebut akhirnya pada tanggal 12 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan V RT.001 RW. 001 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten



Pringsewu sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Lingkungan IV RT.007 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu hingga sekarang;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 10 Februari 2014 dan 20 Februari 2014;-----

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,



namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :1810016807670001 tanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 609/27/IX/2004, tanggal 14 September 2004, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan jejak;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah Penggugat;-----
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2013, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dan diketahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama EV;-----
 - Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi bahkan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat maupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Bus, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2004 namun saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda cerai dan jejaka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama EV;-----
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide Bukti P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan sejak bulan Januari 2013 sudah tidak rukun dan damai, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin, Tergugat berlaku kasar dengan Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama EV. Akibatnya pada bulan Mei 2013 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له.

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. juncto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah)



yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) RBg.), *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 10 September 2004;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Januari 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah



Penggugat baik lahir maupun batin dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama EV;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang setahun lamanya;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah diupayakan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

ان عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار او العجز عن الإنفاق.

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang tanpa adanya jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga dapat dianggap tidak mau lagi membela kepentingannya untuk mempertahankan kerukunan rumah tangganya;-----



- Bahwa pihak keluarga Penggugat yang telah didengar sebagai saksi menyatakan sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بأئنة.



Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilaksanakan dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
---------------	--	---------------



SOBARI, S.H.I.		SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI		
HERFI MEILINA, S.H.		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

